



Hubungan Antara Pelanggaran *Fiduciary Duty* dan *Personal Liability* Direksi dalam Kepailitan Perseroan Terbatas

Elena Philomena Lee¹, Gisella Helga Xavier², Jessy Yohanes³, Paulina Shelly Kwu⁴, Sheren Christabella Nathanael⁵, Udin Silalahi⁶

¹Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Indonesia, elenaphilomenalee@gmail.com

²Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Indonesia, xavieragisella@gmail.com

³Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Indonesia, jessyyohanes@gmail.com

⁴Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Indonesia, shellykwu29@gmail.com

⁵Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Indonesia, chrstblsheren@gmail.com

⁶Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Indonesia, udin.silalahi@uph.edu

Corresponding Author: udin.silalahi@uph.edu⁶

Abstract: *This study aims to analyze the legal liability of directors when a limited liability company is declared bankrupt, with particular emphasis on the limits of directors' decision-making authority and the application of fiduciary principles and the business judgment rule. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches by examining the Indonesian Company Law and Bankruptcy Law, as well as relevant corporate law doctrines. The findings indicate that directors are obligated to manage the company in good faith, with due care, and with loyalty to the company's legal interests. Failure to comply with the standards of care and loyalty may result in personal as well as joint liability. Nevertheless, directors may be afforded legal protection under the business judgment rule, provided that business decisions are made on a reasonable basis, free from conflicts of interest, and based on adequate information. This study underscores the importance of sound corporate governance as a key mechanism for minimizing legal risks faced by directors in bankruptcy situations.*

Keywords: *bankruptcy, fiduciary duty, directors' responsibility, limited liability company, business judgment rule*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban hukum anggota direksi ketika Perseroan Terbatas berada dalam keadaan pailit, dengan fokus pada pembatasan kewenangan direksi dalam pengambilan keputusan serta penerapan prinsip kepercayaan dan kewajaran dalam pengurusan perusahaan sebagaimana tercermin dalam *fiduciary duty* dan *business judgment rule*. Penelitian dilakukan dengan metode hukum normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual dengan menelaah Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Kepailitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa direksi berkewajiban menyelenggarakan pengurusan perseroan secara jujur, cermat, dan setia terhadap tujuan serta kepentingan hukum perseroan. Pelanggaran terhadap standar kehati-

hatian maupun kewajiban loyalitas tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum berupa tanggung jawab individual maupun tanggung jawab bersama. Meskipun demikian, direksi dapat terbebas dari tuntutan hukum sepanjang keputusan bisnis diambil secara rasional, tanpa benturan kepentingan, serta didasarkan pada informasi yang layak. Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan prinsip tata kelola korporasi yang baik merupakan instrumen penting untuk menekan risiko hukum direksi dalam kondisi kepailitan.

Kata Kunci: kepailitan, fiduciary duty, tanggung jawab direksi, perseroan terbatas, business judgment rule

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi ekonomi yang semakin dinamis, risiko kegagalan korporasi seperti kepailitan menjadi salah satu tantangan signifikan yang dihadapi badan usaha di Indonesia. Salah satu organ yang memiliki peran sangat penting dalam suatu korporasi adalah direksi. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), direksi didefinisikan sebagai organ perseroan yang diberi kewenangan sekaligus tanggung jawab sepenuhnya untuk menjalankan pengurusan perseroan demi kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya, serta bertindak mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5.¹ Ketika suatu perseroan terbatas dinyatakan pailit, timbul pertanyaan mengenai sejauh mana tanggung jawab direksi dalam proses dan akibat kepailitan itu? Penelitian ini mengangkat tema “Tanggung Jawab Direksi dalam Kepailitan Perseroan Terbatas” dengan dua rumusan masalah utama sebagai berikut:

1. Bagaimana batasan dan tanggung jawab direksi dalam pengambilan keputusan serta implikasinya bagi direksi?
2. Bagaimana penerapan prinsip *fiduciary duty* dan *business judgment rule* dalam menentukan tanggung jawab direksi terhadap kepailitan perseroan terbatas?

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi serta menganalisis batasan wewenang dan tanggung jawab direksi dalam pengambilan keputusan yang dapat berdampak pada kepailitan, menganalisis bagaimana prinsip *fiduciary duty* (kewajiban fidusia) dan doktrin *business judgment rule* diterapkan dalam konteks tanggung jawab direksi apabila suatu perseroan terbatas mengalami kepailitan, serta memberikan implikasi praktis bagi pengelolaan risiko oleh direksi guna meminimalkan potensi tanggung jawab hukum pribadi dalam rangka kepailitan.

Secara teoritis, penelitian ini akan menggunakan tiga teori pokok sebagai landasan. *Fiduciary Duty*, *Duty of Care* dan *Duty of Loyalty*, dan *Business Judgment Rule*. Pertama, teori *fiduciary duty* menegaskan bahwa dalam hubungan antara direksi dan perseroan ada unsur kepercayaan (*fiduciary relationship*), sehingga direksi memiliki kewajiban bertindak untuk kepentingan perseroan, bukan untuk kepentingan sendiri.² Sebagai contoh, dalam tinjauan terhadap hukum perusahaan Indonesia disebutkan bahwa “kewajiban *fiduciary* oleh direksi merupakan hubungan direksi dengan pemegang saham dan perseroan, yang artinya direksi dalam pengurusan sehari-hari bertanggung jawab kepada pemegang saham dan perseroan”. Kedua, *duty of care* dan *duty of loyalty* merupakan bagian dari *fiduciary duties*

¹ Badan Pemeriksa Keuangan. (2007, Agustus 16). *UU No. 40 Tahun 2007*. Peraturan BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39965>

² Pramagitha, P. A., Sukranatha, A.A. K., & Kertha Semaya. (2019, Juli 18). *PRINSIP BUSINESS JUDGMENT RULE SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP KEPUTUSAN BISNIS DIREKSI BUMN*, 4. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/52055>

yang menuntut direksi untuk menjalankan pengurusan perseroan dengan itikad baik, penuh kehati-hatian yang wajar (*reasonable care*), serta bebas dari adanya konflik kepentingan.³ Misalnya, penelitian menyebut bahwa “direksi harus bertindak sesuai dengan kepentingan dan tujuan perseroan, direksi harus bertindak dengan itikad baik dalam pengurusan perseroan”. Ketiga, doktrin *business judgment rule* (BJR) pada dasarnya memberikan perlindungan atau “imunitas” bagi direksi ketika keputusan bisnis yang diambil dan kemudian menimbulkan kerugian bagi perseroan dapat dibuktikan dibuat dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, berada dalam lingkup kewenangannya, serta tidak didasarkan pada adanya kesalahan maupun kelalaian direksi.⁴ Sebagai dikemukakan “Apabila kerugian yang ditimbulkan berasal dari tindakannya yang tergolong *honest mistakes*, direksi lepas dari tanggung jawabnya secara pribadi”. Dalam konteks kepailitan, penerapan *business judgment rule* (BJR) menjadi sangat relevan karena direksi dituntut untuk mampu menunjukkan bahwa kerugian atau terjadinya kepailitan perseroan bukan merupakan akibat dari kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan dalam menjalankan pengurusan perseroan.

Latar belakang penelitian ini ada dua hal utama. Pertama, bahwa struktur badan hukum perseroan terbatas secara umum memberikan perlindungan terhadap pemegang saham (*liability* terbatas), namun proteksi tersebut tidak otomatis terbentang bagi direksi. Ketika perseroan terbatas mengalami kegagalan dan dinyatakan pailit, beban tanggung jawab dapat bergeser ke direksi bila terbukti adanya kesalahan atau kelalaian dalam pengurusan. Sebagai contohnya, sebuah penelitian menyimpulkan bahwa “Apabila pailit terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan, setiap anggota direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kewajiban yang tidak terlunasi”.⁵ Kedua, dalam praktiknya pengambilan keputusan oleh direksi sering menghadapi risiko tinggi. Perubahan bisnis yang cepat, tekanan likuiditas, persaingan keras, regulasi yang ketat, serta potensi konflik kepentingan. Apabila keputusan tidak tepat, konsekuensinya bisa berupa kerugian besar atau bahkan pailitnya perseroan. Dalam situasi seperti ini, penting bagi direksi untuk memahami batas tanggung jawabnya sekaligus memahami mekanisme perlindungan hukum yang tersedia melalui doktrin seperti BJR. Misalnya, penelitian dalam konteks BUMN menunjukkan bahwa doktrin BJR dalam pengambilan keputusan direksi dibatasi oleh penyalahgunaan kedudukan atau transaksi yang tidak memenuhi unsur kehati-hatian.⁶ Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi

³ Wardani, D. S., & "Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI "Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI. (2023, Januari). *PERLINDUNGAN DIREKSI TERHADAP KEPUTUSAN BISNIS MELALUI PENERAPAN PRINSIP BUSINESS JUDGEMENT RULES MELALUI PENERAPAN PRINSIP BUSINESS JUDGEMENT RULES DI AMERIKA SERIKAT, JEPANG, DAN INDONESIA DI AMERIKA SERIKAT, JEPANG, DAN INDONESIA*, 2(8), 7. <https://share.google/mGO64McM54cdRJzld>

⁴ Sidabutar, M. N., & Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan. (2023, Oktober). *PENERAPAN PRINSIP BUSINESS JUDGMENT RULE OLEH BUMN TERKAIT TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA (Studi Kasus putusan nomor 18/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI dan 9/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI)*, 17(5), 9. <https://share.google/GfSuaCnMKpI24nVeV>

⁵ Senduk, C., & Lex Privatum. (2016, Juni). *TANGGUNG JAWAB DIREKSI TERHADAP KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007*, IV(5), 3. <https://share.google/lb99GqGdbVr6tjXdv>

⁶ Sidabutar, M. N., & Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan. (2023, Oktober). *PENERAPAN PRINSIP BUSINESS JUDGMENT RULE OLEH BUMN TERKAIT TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA (Studi Kasus putusan nomor 18/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI dan 9/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI)*, 17(5), 18. <https://share.google/GfSuaCnMKpI24nVeV>

untuk memperkuat kerangka pemahaman mengenai tanggung jawab direksi dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), sekaligus sebagai upaya mitigasi terhadap risiko terjadinya kepailitan.

Secara khusus, dalam konteks kepailitan perseroan terbatas, penelitian ini akan mengkaji bagaimana pengaturan tanggung jawab direksi ditetapkan melalui regulasi dan doktrin hukum di Indonesia. Secara normatif, salah satunya tercermin dalam Pasal 104 ayat (2) UUPT yang menegaskan bahwa apabila perseroan dinyatakan pailit berdasarkan Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, setiap anggota direksi dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi, baik kepada perseroan maupun pihak ketiga yang mengalami kerugian, sepanjang kepailitan tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan.⁷ Ketentuan ini menegaskan bahwa pailitnya perseroan membuka ruang bagi pertanggungjawaban pribadi direksi apabila terbukti adanya unsur kesalahan atau kelalaian. Namun demikian, regulasi juga membuka peluang bagi direksi untuk dibebaskan dari tanggung jawab apabila dapat dibuktikan bahwa tindakan yang dilakukan telah memenuhi unsur itikad baik, kehati-hatian, serta tidak mengandung benturan kepentingan. Prinsip-prinsip tersebut merupakan inti dari doktrin *fiduciary duty* dan *business judgment rule* (BJR). Sebagai ilustrasi, berbagai kajian menyatakan bahwa direksi dapat terlepas dari tanggung jawab pribadi apabila mampu membuktikan bahwa kepailitan perseroan tidak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya, serta bahwa pengurusan perseroan telah dilaksanakan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan rasa tanggung jawab yang memadai.⁸

Dalam kerangka tersebut, penelitian ini akan mengulas dan menjawab dua rumusan masalah tersebut melalui analisis normatif yuridis terhadap regulasi, doktrin, dan literatur hukum yang relevan, serta implikasi praktisnya bagi pengelolaan perseroan terbatas yang menghadapi atau berpotensi menghadapi kepailitan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi berupa pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tanggung jawab direksi, khususnya dalam menghadapi kondisi ekstrem berupa kepailitan, serta memberikan rekomendasi bagi para pengurus perseroan terbatas agar dapat mengelola kewenangan dan risiko dengan lebih baik.

METODE

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian yang berorientasi pada pengkajian bahan hukum tertulis sebagai sumber data utama.⁹ Fokus penelitian diarahkan pada analisis norma-norma hukum yang mengatur kewenangan serta tanggung jawab direksi, khususnya dalam kondisi perseroan terbatas mengalami kepailitan. Kajian dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Kepailitan, serta pandangan para ahli hukum yang berkaitan dengan prinsip *fiduciary duty*, *duty of care*, *duty of loyalty*, dan penerapan *business judgment rule*. Melalui metode ini, penelitian berupaya memahami pengaturan hukum secara normatif mengenai batas kewenangan direksi dan bentuk pertanggungjawaban yang dapat timbul akibat kegagalan pengurusan perseroan.

⁷ Badan Pemeriksa Keuangan. (2007, Agustus 16). *UU No. 40 Tahun 2007*. Peraturan BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39965>

⁸ Ariyadi, F., & Indonesian Journal of Law and Policy Studies. (2020, Mei). *Penerapan Business Judgement Rules Dalam Badan Usaha Milik Negara Studi Kasus PT Asuransi Jiwasraya*, 1(1), 69-70. <https://jurnal.umt.ac.id/index.php/IJLP/article/view/2635>

⁹ Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, 13-14.

Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah ketentuan hukum yang relevan secara terstruktur dan sistematis. Selain itu, digunakan pula pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji konsep, asas, serta prinsip hukum perusahaan yang menjadi dasar penilaian terhadap tanggung jawab direksi. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan terkait dan putusan pengadilan yang relevan, serta bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, dan literatur hukum yang membahas tanggung jawab direksi dan business judgment rule. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif guna memperoleh gambaran normatif mengenai kewajiban, batasan, dan potensi pertanggungjawaban direksi dalam hal perseroan dinyatakan pailit.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Batasan dan tanggung jawab direksi dalam pengambilan keputusan dan implikasinya apa bagi direksi

Dalam struktur tata kelola Perseroan Terbatas, organ utama yang diberi kewenangan sepenuhnya untuk menjalankan tata kelola perseroan adalah Direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang menegaskan bahwa Direksi memikul tanggung jawab atas pengelolaan perseroan yang dilaksanakan demi kepentingan perseroan serta selaras dengan maksud dan tujuan perseroan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar. Kewenangan tersebut bersifat mandiri dan melekat, namun bukan tanpa batas; Direksi tetap terikat dan wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, serta keputusan RUPS yang secara tegas membatasi kewenangan atas tindakan tertentu, termasuk pengalihan atau pembebanan aset material yang mensyaratkan adanya persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 102 UUPT. Dengan demikian, batas kewenangan Direksi secara normatif ditentukan oleh tiga dasar hukum: norma undang-undang, norma korporasi internal (anggaran dasar), dan norma kelembagaan melalui keputusan RUPS.

Lebih jauh, UUPT juga mengatur standar perilaku (*standard of conduct*) yang harus dipenuhi oleh Direksi ketika mengambil keputusan. Pasal 97 ayat (2) UUPT menegaskan bahwa Direksi berkewajiban menjalankan tugas dan kewenangannya dengan itikad baik, disertai rasa tanggung jawab serta tingkat kehati-hatian yang layak sesuai prinsip *duty of care* dan *duty of loyalty*. Norma ini merupakan manifestasi dari prinsip *fiduciary duty* yang mewajibkan Direksi untuk mengutamakan kepentingan perseroan di atas kepentingan pribadi ataupun kelompok.¹⁰ Pelanggaran terhadap standar tersebut tidak hanya menimbulkan implikasi administratif dan korporatif, melainkan juga membuka ruang pertanggungjawaban perdata maupun pidana. Secara tegas, Pasal 97 ayat (3) UUPT mengatur bahwa masing-masing anggota Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas kerugian yang dialami perseroan apabila kerugian tersebut timbul akibat kelalaian atau kesalahan dalam pelaksanaan tugas pengurusan. Bahkan, dalam hal pengurusan dilakukan oleh lebih dari satu anggota Direksi, tanggung jawab tersebut bersifat tanggung renteng (*joint and several liability*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 97 ayat (4), kecuali terbukti bahwa anggota Direksi tertentu tidak terlibat, telah memberikan keberatan, atau telah berupaya mencegah terjadinya kerugian.

Implikasi hukum dari kelalaian atau penyalahgunaan kewenangan Direksi tidak hanya terbatas pada kerugian perseroan, tetapi juga dapat merambah pada kerugian pihak ketiga. Pasal 97 ayat (5) UUPT membuka kemungkinan bagi pihak ketiga untuk menuntut Direksi secara langsung apabila tindakan atau keputusan Direksi dilakukan di luar kewenangan (*ultra*

¹⁰ Kenny Obriga Jeremia N.A.M., SH. (n.d.). *Prinsip Fiduciary Duty Direksi dan Dewan Komisaris*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/fiduciary-duty-cl4058/>

vires) atau melanggar ketentuan anggaran dasar hingga menimbulkan kerugian. Selain itu, Direksi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila pengambilan keputusan tersebut berkaitan dengan tindak pidana korporasi, seperti penipuan, penggelapan, manipulasi laporan keuangan, atau tindak pidana pasar modal. Keadaan-keadaan tersebut mempertegas bahwa kewenangan Direksi tidak dapat dipahami semata-mata sebagai diskresi bisnis, melainkan kewenangan yang harus dijalankan dalam koridor hukum yang ketat dan akuntabel.

Secara normatif, UUPT tetap memberikan ruang perlindungan bagi Direksi melalui pengakuan terhadap doktrin *Business Judgment Rule* (BJR) yang tersirat dalam Pasal 97 ayat (5). Pada prinsipnya, doktrin *Business Judgment Rule* menegaskan bahwa Direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas keputusan bisnis yang menimbulkan kerugian bagi perseroan, sepanjang memenuhi kriteria berikut:

- a. Tidak didasarkan pada kesalahan atau kelalaian: Keputusan yang diambil bukan merupakan akibat dari kesalahan maupun kelalaian Direksi dalam menjalankan fungsi pengurusan.
- b. Dilaksanakan dengan itikad baik dan kehati-hatian: Direksi telah bertindak dengan itikad baik serta tingkat kehati-hatian yang wajar, selaras dengan maksud dan tujuan perseroan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar.
- c. Tidak terdapat benturan kepentingan: Direksi tidak memiliki kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap tindakan atau keputusan yang mengakibatkan kerugian perseroan.
- d. Telah melakukan upaya pencegahan kerugian: Direksi telah mengambil langkah-langkah yang patut untuk mencegah agar kerugian tersebut tidak berlanjut atau semakin membesar.

Namun demikian, perlindungan *Business Judgment Rule* tidak dapat diberlakukan apabila keputusan Direksi diambil dengan itikad tidak baik, mengandung benturan kepentingan, atau secara nyata menyimpang dari standar kehati-hatian yang seharusnya diterapkan dalam pengurusan perseroan.¹¹ Maka, batasan kewenangan Direksi dalam UUPT bukan sekadar bersifat formal, tetapi juga bersifat substansial yang mengharuskan Direksi bertindak sebagai fiduciary yang profesional dan bertanggung jawab.¹²

Dengan melihat keseluruhan pengaturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa UUPT menempatkan Direksi sebagai pihak yang memegang kekuasaan eksekutif tertinggi dalam perseroan, namun pada saat yang sama memberlakukan standar akuntabilitas yang ketat. Direksi diberi ruang luas untuk mengambil keputusan strategis maupun operasional, tetapi setiap keputusan tersebut harus berada dalam koridor hukum, mempertimbangkan kepentingan perseroan, memperhatikan prinsip kehati-hatian, serta tunduk pada mekanisme pengawasan internal maupun eksternal. Pelampauan kewenangan atau kelalaian dalam memenuhi standar tersebut dapat berimplikasi pada pertanggungjawaban pribadi, tanggung renteng, gugatan perdata, bahkan pidana, tergantung pada derajat kesalahan dan relevansi pelanggaran yang dilakukan. Struktur ini menunjukkan bahwa rezim UUPT secara tegas menyeimbangkan antara otonomi Direksi dan kewajiban akuntabilitas melalui prinsip hukum korporasi modern.

¹¹ *Business Judgment Rule, Direksi Tak Dapat Dimintakan Pertanggungjawaban Sepanjang...* (2024, August 7). Hukumonline. Retrieved November 24, 2025, from <https://www.hukumonline.com/berita/a/business-judgement-rule--direksi-tak-dapat-dimintakan-pertanggungjawaban-sepanjang-lt66b36caeebd63/>

¹² Desty Sari Wardani. (n.d.). PERLINDUNGAN DIREKSI TERHADAP KEPUTUSAN BISNIS MELALUI PENERAPAN PRINSIP BUSINESS JUDGEMENT RULES DI AMERIKA SERIKAT, JEPANG, DAN INDONESIA. *Dharmasisya*, 2. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss3/8/>

Penerapan prinsip *fiduciary duty* dan *business judgment rule* dalam menentukan tanggung jawab direksi terhadap kepailitan perseroan terbatas?

A. Penerapan Fiduciary Duty dalam menentukan tanggung jawab direksi terhadap kepailitan Perseroan Terbatas

Prinsip *fiduciary duty* bagi dewan direksi dalam perseroan terbatas merupakan pondasi penting dalam hukum korporasi Indonesia. Direksi sebagai organ pengurus mempunyai status kepercayaan (*fiduciary*) terhadap perseroan dan para pemegang saham sehingga pengurusannya tidak boleh dilakukan sembarangan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) memberikan dasar normatif bagi kewajiban ini. Pasal 92 ayat (1) UUPT menyebut bahwa “Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan”. Ayat (2) menyatakan bahwa “Direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar”. Ayat (3) menetapkan bahwa “Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”.¹³ Dalam kaitan tersebut, Pasal 97 ayat (2) UU PT menegaskan bahwa “Pengurusannya harus dilakukan dengan itikad baik dan dengan penuh tanggung jawab.” Ayat (3) kemudian membuka kemungkinan tanggung jawab pribadi direksi yang bersalah atau lalai.¹⁴ Dengan demikian, UU PT mengimplikasikan bahwa kewajiban *fiduciary duty* melekat pada direksi sebagai bagian dari standar pengurusan perseroan.

Dalam literatur hukum, kewajiban *fiduciary duty* terbagi ke dalam dua unsur utama yaitu *duty of care* dan *duty of loyalty*. *Duty of care* mensyaratkan bahwa direksi bertindak dengan tingkat kehati-hatian yang layak sebagaimana seorang pengurus profesional, melakukan analisis risiko, mengumpulkan informasi yang memadai, serta mempertimbangkan konsekuensi bisnis dari keputusan yang diambil. Sedangkan *duty of loyalty* mensyaratkan agar direksi mengutamakan kepentingan perseroan, tidak mengambil peluang bisnis yang seharusnya milik perseroan untuk dirinya sendiri, dan menghindari benturan kepentingan.¹⁵ Sebagai contoh, penelitian “Doktrin Fiduciary Duty dan Corporate Opportunity Terhadap Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris” menyatakan bahwa ketika direksi mengambil keuntungan pribadi atas peluang yang semestinya milik perseroan, maka terjadi pelanggaran *duty of loyalty*.¹⁶ Penelitian lain “Penerapan Asas Fiduciary Duty terhadap Direksi dalam Perusahaan Pailit” menegaskan bahwa ketika perusahaan memasuki proses

¹³ Bayu Novendra, & Aulia Mutiara Syifa. (n.d.). *Miskonsepsi Pembebanan Tanggung Jawab kepada Direksi Badan Usaha Milik Negara dalam Jerat Tindak Pidana Korupsi*. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/rt/printerFriendly/298/html>

¹⁴ Dhan, S. A., Franciska, W., & Fitriani, A. (2024, September). *Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham Atas Perbuatan Pelanggaran Doktrin Fiduciary Duty oleh Direksi dalam Menjalankan Perseroan Terbatas*, 2(9). <https://ejournal.45mataram.or.id/index.php/armada/article/view/1491/1266>

¹⁵ Bunga Dita Rahma Cesaria. (n.d.). *Memahami Fiduciary Duty Direksi Berdasarkan Hukum Indonesia: Studi Perbandingan dengan Hukum Inggris*. *Begawan Abioso*, 16(1). <https://doi.org/10.37893/abioso.v16i1.1167>

¹⁶ Syarief, E., & Balqist, A. (2017, Desember). *DOKTRIN FIDUCIARY DUTY DAN CORPORATE OPPORTUNITY TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS*, 2(2). <https://journal.uib.ac.id/index.php/jlpt/article/view/264>

pailit, kreditor maupun kurator sering menilai apakah pengurusan sebelum pailit telah sesuai dengan standar fidusia atau tidak.¹⁷

Konteks kepailitan memberikan tekanan tambahan terhadap penerapan *fiduciary duty* karena perusahaan yang insolvensi seringkali menunjukkan bahwa pengurusan tidak hanya gagal dari sisi ekonomi tetapi mungkin juga dari sisi *governance*. Jika direksi terbukti mengambil keputusan tanpa analisis memadai atau melakukan transaksi riskan tanpa pengawasan yang wajar, maka dapat dikatakan bahwa direksi telah melanggar *duty of care*. Jika direksi mengambil tindakan yang menguntungkan dirinya sendiri atau familinya tanpa mempertimbangkan kepentingan perseroan atau mengungkapkan benturan kepentingan, maka dapat dikatakan telah melanggar *duty of loyalty*. Kedua pelanggaran ini bisa menjadi dasar pertanggungjawaban pribadi direksi.¹⁸ Sebagai contoh, penelitian “Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham Atas Perbuatan Pelanggaran Doktrin Fiduciary Duty oleh Direksi” mengemukakan bahwa aset pribadi direksi dapat diambil untuk mengkompensasi kerugian perseroan apabila pelanggaran *fiduciary duty* terbukti.

Tantangan penerapan *fiduciary duty* di Indonesia antara lain muncul dari kurangnya pedoman operasional yang jelas mengenai standar kehati-hatian dan loyalitas dalam keputusan direksi, terutama dalam kondisi bisnis yang kompleks atau krisis. Sebagaimana ditunjukkan dalam artikel “Kepastian Hukum Terhadap Keputusan” bahwa meskipun *fiduciary duty* diakui, sering terjadi kebingungan antara risiko bisnis yang wajar dan kelalaian (*gross negligence*) direksi dalam pengambilan keputusan.¹⁹ Selain itu, dokumentasi pengambilan keputusan direksi kadang tidak mencerminkan bahwa analisis risiko atau pertimbangan bisnis telah dilakukan secara memadai, sehingga ketika terjadi kerugian atau pailit, beban pembuktian menjadi berat bagi direksi. Fenomena ini menjadi penting karena dalam proses kepailitan kreditor atau kurator akan menelusuri apakah pengurusan yang buruk merupakan akibat dari kondisi eksternal semata atau dari pelanggaran *governance* oleh direksi.

Dengan demikian, penerapan *fiduciary duty* dalam konteks kepailitan bukan sekadar formalitas. Direksi yang dapat menunjukkan bahwa keputusan-keputusan bisnisnya diambil dengan itikad baik, dalam kerangka analisis yang wajar, dan mengutamakan kepentingan perseroan memiliki peluang untuk menghindari tanggung jawab pribadi. Sebaliknya, ketika pengurusannya terbukti tidak memenuhi standar fidusia, direksi dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi sesuai dengan waketentuan UU PT dan praktik hukum korporasi Indonesia. Karena itu, kajian terhadap *fiduciary duty* dalam konteks kepailitan memiliki relevansi tinggi dalam hukum bisnis dan korporasi Indonesia.

B. Penerapan Business Judgment Rule dalam menentukan tanggung jawab direksi terhadap kepailitan Perseroan Terbatas

Istilah *Business Judgment Rule* tidak terlalu disebut di dalam undang-undang, prinsipnya sudah tercermin dalam beberapa pasal yang mengatur tentang tanggung jawab seorang direksi. Pasal 97 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Namun jika direksi bisa membuktikan bahwa keputusan bisnis tersebut diambil bukan karena niat “kesengajaan” (penipuan, konflik kepentingan, ilegalitas, kelalaian

¹⁷ Luwinanda, A. M. (2024, Januari). *PENERAPAN ASAS FIDUCIARY DUTY TERHADAP DIREKSI DALAM PERUSAHAAN PAILIT*, 1(3). <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jirs/article/view/732>

¹⁸ Isfardiyana, S. H. (2025, Februari). *Tanggung jawab direksi perseroan terbatas dalam pelanggaran fiduciary duty*, 2(1). <https://journal.unpad.ac.id/pjih/vol2/iss1/2/>

¹⁹ Andana, I. M., & Ella Apriyani, N. W. (2025). *KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KEPUTUSAN BISNIS DIREKSI BUMN PERSERO YANG MENIMBULKAN KERUGIAN*. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol 13 No.3. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/118524/59099>

berat) dan sudah dilakukan dengan prosedur yang benar, prinsip *Business Judgment Rule* ini memberikan perlindungan kepada direksi sehingga direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kepailitan tersebut.²⁰ Seperti di contoh kasus *In re The Walt Disney Co. Derivative Litigation* terjadi ketika direksi Disney mempekerjakan Michael Ovitz dengan pesangon besar dan kemudian dipecat setelah 14 bulan. Michael Ovitz dipecat karena tidak cocok dengan cara kerja Disney dan tidak efektif dalam perannya sebagai presiden perusahaan. Pemegang saham menggugat karena dianggap keputusan itu dianggap merugikan perusahaan. Pengadilan memutuskan direksi tidak bersalah karena mereka mengambil keputusan secara benar seperti menunjukkan itikad baik, mempertimbangkan secara wajar, dan tidak adanya konflik kepentingan. Kasus ini menunjukkan *Business Judgment Rule* melindungi direksi selama keputusan di dalam bisnis tersebut dibuat dengan benar, walaupun hasilnya merugikan perusahaan.²¹

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip *Business Judgment Rule* memberikan perlindungan penting bagi direksi dalam menjalankan keputusan bisnis yang berisiko, termasuk dalam konteks kepailitan. Selama direksi bertindak dengan itikad baik, berdasarkan informasi yang memadai, dan tidak terlibat dalam konflik kepentingan atau perbuatan melawan hukum, mereka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi atas kerugian perusahaan. Kasus Disney menjadi ilustrasi nyata bagaimana pengadilan menilai proses pengambilan keputusan, bukan sekadar hasilnya, sehingga menegaskan relevansi *Business Judgment Rule* sebagai pedoman praktik tata kelola perusahaan yang bijaksana dan adil.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian, pertanggungjawaban direksi dalam keadaan kepailitan Perseroan Terbatas merupakan unsur krusial dalam mewujudkan sistem tata kelola perusahaan yang efektif dan berkelanjutan. Direksi sebagai organ perseroan yang memiliki kewenangan pengurusan menjalankan fungsi tersebut dalam batasan hukum yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, ketentuan anggaran dasar, serta prinsip kepercayaan dalam hukum perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya, direksi dituntut untuk bertindak secara jujur, cermat, dan setia dengan mengutamakan tujuan serta kepentingan hukum perseroan. Apabila standar tersebut tidak dipenuhi, maka dapat timbul konsekuensi hukum bagi direksi, khususnya ketika perseroan mengalami kerugian yang berujung pada pernyataan pailit. Dalam kondisi demikian, keberadaan unsur kesalahan atau kelalaian dalam tindakan direksi menjadi indikator utama dalam menentukan ada tidaknya pertanggungjawaban pribadi maupun pertanggungjawaban secara bersama.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kewajiban fiduciary yang mencakup standar kehati-hatian dan loyalitas berfungsi sebagai tolok ukur utama dalam menilai kesesuaian tindakan direksi dengan kewajibannya. Direksi yang bertindak tanpa pertimbangan yang memadai, mengabaikan analisis risiko, atau terlibat dalam konflik kepentingan dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami perseroan maupun pihak lain. Meskipun demikian, sistem hukum perusahaan memberikan ruang perlindungan melalui penerapan *business judgment rule*, yang pada prinsipnya menegaskan bahwa direksi tidak serta-merta dimintai pertanggungjawaban atas kerugian atau kegagalan usaha, sepanjang keputusan yang

²⁰ Eri Hertawan S.H., LL.M., MCI Arb. (2022, April 13). *Penerapan Doktrin Business Judgment Rule di Indonesia | Klinik Hukumonline*. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penerapan-doktrin-ibusiness-judgment-rule-i-di-indonesia-lt62565dbe855a0/>

²¹ Supreme Court of Delaware. (2006). *In re the WALT DISNEY COMPANY DERIVATIVE LITIGATION*. <https://www.law.upenn.edu/live/files/6715-20060608-in-re-walt-disney-co-derivative>

diambil dilakukan melalui prosedur yang layak, didasarkan pada informasi yang cukup, dilaksanakan dengan itikad baik, dan bebas dari benturan kepentingan.

Penelitian ini menegaskan bahwa keseimbangan antara kewenangan direksi dan standar akuntabilitas merupakan prinsip fundamental dalam hukum korporasi Indonesia. Untuk meminimalkan risiko pertanggungjawaban dalam situasi kepailitan, direksi perlu menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, mendokumentasikan proses pengambilan keputusan secara transparan, serta memastikan setiap kebijakan bisnis diambil sesuai prinsip kehati-hatian dan kepentingan perseroan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi praktis bagi direksi maupun pembuat kebijakan dalam memperkuat rezim perlindungan hukum dan pengelolaan risiko korporasi.

REFERENSI

- Andana, I. M., & Ella Apriyani, N. W. (2025). KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KEPUTUSAN BISNIS DIREKSI BUMN PERSERO YANG MENIMBULKAN KERUGIAN. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol 13 No.3. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/118524/59099>
- Ariyadi, F., & Indonesian Journal of Law and Policy Studies. (2020, Mei). Penerapan Business Judgement Rules Dalam Badan Usaha Milik Negara Studi Kasus PT Asuransi Jiwasraya, 1(1), 69-70. <https://jurnal.umt.ac.id/index.php/IJLP/article/view/2635>
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2007, Agustus 16). UU No. 40 Tahun 2007. Peraturan BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39965>
- Bayu Novendra, & Aulia Mutiara Syifa. (n.d.). Miskonsepsi Pembebanan Tanggung Jawab kepada Direksi Badan Usaha Milik Negara dalam Jerat Tindak Pidana Korupsi. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/rt/printerFriendly/298/html>
- Bunga Dita Rahma Cesaria. (n.d.). Memahami Fiduciary Duty Direksi Berdasarkan Hukum Indonesia: Studi Perbandingan dengan Hukum Inggris. *Begawan Abioso*, 16(1). <https://doi.org/10.37893/abioso.v16i1.1167>
- Business Judgement Rule, Direksi Tak Dapat Dimintakan Pertanggungjawaban Sepanjang...* (2024, August 7). Hukumonline. Retrieved November 24, 2025, from <https://www.hukumonline.com/berita/a/business-judgement-rule--direksi-tak-dapat-dimintakan-pertanggungjawaban-sepanjang-1t66b36caebd63/>
- Desty Sari Wardani. (n.d.). PERLINDUNGAN DIREKSI TERHADAP KEPUTUSAN BISNIS MELALUI PENERAPAN PRINSIP BUSINESS JUDGEMENT RULES DI AMERIKA SERIKAT, JEPANG, DAN INDONESIA. *Dharmasisya*, 2. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss3/8/>
- Dhan, S. A., Franciska, W., & Fitriani, A. (2024, September). Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham Atas Perbuatan Pelanggaran Doktrin Fiduciary Duty oleh Direksi dalam Menjalankan Perseroan Terbatas, 2(9). <https://ejournal.45mataram.or.id/index.php/armada/article/view/1491/1266>
- Eri Hertawan S.H., LL.M., MCI Arb. (2022, April 13). Penerapan Doktrin Business Judgment Rule di Indonesia | Klinik Hukumonline. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penerapan-doktrin-ibusiness-judgment-rule-i-di-indonesia-1t62565dbe855a0/>
- Isfardiyana, S. H. (2025, Februari). Tanggung jawab direksi perseroan terbatas dalam pelanggaran fiduciary duty, 2(1). <https://journal.unpad.ac.id/pjih/vol2/iss1/2/>
- Kenny Obriga Jeremia N.A.M., SH. (n.d.). Prinsip Fiduciary Duty Direksi dan Dewan Komisaris. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/fiduciary-duty-cl4058/>
- Luwinanda, A. M. (2024, Januari). PENERAPAN ASAS FIDUCIARY DUTY TERHADAP DIREKSI DALAM PERUSAHAAN PAILIT, 1(3). <https://ejournal.kampusakademik.co.id/index.php/jjirs/article/view/732>

- Pramagitha, P. A., Sukranatha, A.A. K., & Kertha Semaya. (2019, Juli 18). *PRINSIP BUSINESS JUDGMENT RULESEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP KEPUTUSAN BISNIS DIREKSI BUMN*, 4. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/52055>
- Senduk, C., & Lex Privatum. (2016, Juni). *TANGGUNG JAWAB DIREKSI TERHADAP KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007, IV(5)*, 3. <https://share.google/lb99GqGdbVr6tjXdv>
- Sidabutar, M. N., & Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan. (2023, Oktober). *PENERAPAN PRINSIP BUSINESS JUDGMENT RULE OLEH BUMN TERKAIT TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA (Studi Kasus putusan nomor 18/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI dan 9/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI)*, 17(5), 9. <https://share.google/GfSuaCnMKpI24nVeV>
- Soekano, Soerjono, & Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Pers.
- Supreme Court of Delaware. (2006). *In re the WALT DISNEY COMPANY DERIVATIVE LITIGATION*. <https://www.law.upenn.edu/live/files/6715-20060608-in-re-walt-disney-co-derivative>
- Syarief, E., & Balqist, A. (2017, Desember). *DOKTRIN FIDUCIARY DUTY DAN CORPORATE OPPORTUNITY TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS*, 2(2). <https://journal.uib.ac.id/index.php/jlpt/article/view/264>
- Wardani, D. S., & "Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI "Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI. (2023, Januari). *PERLINDUNGAN DIREKSI TERHADAP KEPUTUSAN BISNIS MELALUI PENERAPAN PRINSIP BUSINESS JUDGEMENT RULES MELALUI PENERAPAN PRINSIP BUSINESS JUDGEMENT RULES DI AMERIKA SERIKAT, JEPANG, DAN INDONESIA DI AMERIKA SERIKAT, JEPANG, DAN INDONESIA*, 2(8), 7. <https://share.google/mGO64McM54cdRJzld>